



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/135 /2025

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN BATUKOTA SEBAGAI KELURAHAN KREATIF

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa ekonomi kreatif merupakan sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;
- b. bahwa Kelurahan Batukota memiliki potensi dan keunggulan dalam bidang sub sektor kriya, sub sektor kuliner, dan sub sektor musik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Batukota sebagai Kelurahan Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/107/KD.03/2021 tentang Panduan Pengembangan Desa Kreatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN
KELURAHAN BATUKOTA SEBAGAI KELURAHAN KREATIF.

KESATU : Menetapkan Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara
sebagai Kelurahan Kreatif Kota Bitung dengan sub sektor
unggulan sub sektor kriya, sub sektor kuliner, dan sub
sektor musik sebagai bentuk pengakuan atas potensi dan
kontribusi sektor ekonomi kreatif dalam pembangunan
daerah.

KEDUA : Kelurahan Batukota sebagai Kelurahan Kreatif
sebagaimana dalam Diktum KESATU wajib
mengembangkan potensi ekonomi kreatif melalui kolaborasi
lintas sektor, partisipasi masyarakat, pelaku usaha,
komunitas, serta fasilitasi daerah.

KETIGA : Camat Lembeh Utara dan Lurah Batukota
bertanggungjawab dalam menyusun rencana kerja tahunan
pengembangan ekonomi kreatif di wilayahnya dan
melaporkan progresnya secara berkala kepada Wali Kota
melalui Dinas Pariwisata.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Pariwisata.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung

pada tanggal 17 Juli 2025



WALI KOTA BITUNG,

HENGGY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004